

U M U M

**Dasar hukum : Keputusan Menteri Keuangan RI
No: 137/KMK.05/1997**

Barang pindahan adalah barang-barang yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia dimasukkan ke wilayah Indonesia.

Barang-barang tersebut harus memenuhi ketentuan :

1. Merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang telah dipakai dan setelah dimasukkan ke Indonesia tetap akan dipakai oleh rumah tangga tersebut;
2. Tidak termasuk persediaan barang dagangan atau termasuk barang larangan;
3. Bukan merupakan kendaraan bermotor.

Contoh barang yang umum dimasukkan sebagai barang pindahan seperti perabot rumah tangga, alat-alat dapur, buku-buku, piano, organ dan alat musik lainnya, alat-alat olah raga, televisi, radio, Video/VCD/LD/CD/DVD Player, komputer (PC), alat penyejuk udara, dan barang lainnya yang lazim dimiliki oleh sebuah rumah tangga.




Atas pemasukan barang-barang pindahan tersebut diberikan **PEMBEBASAN BEA MASUK**

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK

Pemberian pembebasan bea masuk atas barang pindahan diberikan kepada :

1. Pegawai negeri/anggota ABRI yang karena tugasnya ditempatkan di luar negeri beserta keluarganya. Dibuktikan dengan *Surat Keputusan Penempatan* di luar negeri dan *Surat Keputusan Penarikan* kembali ke Indonesia yang dikeluarkan oleh departemen/instansi yang bersangkutan;
2. Pegawai negeri/anggota ABRI yang menjalankan tugas belajar di luar negeri, **sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun**, baik disertai keluarganya atau tidak. Dibuktikan dengan *Surat Keterangan Tugas Belajar* di luar negeri dari departemen/instansi yang bersangkutan;
3. Pelajar/mahasiswa/ orang yang belajar di luar negeri, **sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun**. Dibuktikan dengan *Surat Keterangan* dan *rincian barang* yang telah ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tempat belajar;



4. Tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri, **sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun secara terus menerus**, berdasarkan perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri. Dibuktikan dengan *Surat Keterangan* dari perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan *Surat Perjanjian Kerja* dengan Departemen Luar Negeri RI;
5. Warga negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan menetap di luar negeri **secara terus-menerus selama minimal 1 (satu) tahun**. Dibuktikan dengan *Surat Keterangan Pindah* dan *rincian barang* yang telah ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;
6. Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke Indonesia bersama keluarganya setelah mendapat izin menetap dari Departemen Tenaga Kerja **sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan**. Dibuktikan dengan *Kartu Izin Menetap* dan *Izin Kerja Tenaga Asing* **sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun**;
7. Perusahaan yang memindahkan kegiatannya ke Indonesia setelah dapat membuktikan likuidasi perusahaannya di luar negeri. Dibuktikan dengan *Surat Keterangan* dari Kamar Dagang dan Industri setempat yang telah ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di negara bersangkutan.

Untuk pengeluaran barang pindahan tersebut, pemilik barang :
Mengajukan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT)
kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat pemasukan
barang dengan melampirkan :

- Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk beserta nilai pabeannya;
- Surat Keterangan yang diperlukan;
- Foto copy Paspor.

LAIN-LAIN

1. Barang pindahan tersebut dapat dimasukkan ke Indonesia :
 - bersama-sama pemilik barang yang bersangkutan;
 - paling lama 6 (enam) bulan sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia.;
 - paling lama 6 (enam) bulan setelah pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia.
2. Barang pindahan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No: 450/KMK.04/1997 tanggal 26 Agustus 1997
3. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-222/PJ.332/1998 tanggal 9 September 1998, ketentuan pemungutan PPN dan PPnBM atas impor barang pindahan, masih dalam proses pembuatan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan dan untuk sementara pelaksanaan pembebasannya dapat diajukan langsung ke Ditjen Pajak.